



# Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP Berstatus PKP, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kabupaten Ngawi

Andira Amalia Faradila <sup>1\*</sup>, Hedi Pandowo <sup>2</sup>, Koerniawan Dwi Wibawa <sup>3</sup>

<sup>1-3</sup> Politeknik Negeri Madiun, Indonesia

Alamat: Jl. Serayu No.84, Pandean, Taman, Pandean, Kec. Taman, Kota Madiun, Jawa Timur 63133

Korespodensi email: [andiraamalia90@gmail.com](mailto:andiraamalia90@gmail.com)

**Abstract.** *Income tax is one of the tax revenues whose revenues dominate tax revenues at KPP Pratama Ngawi, one of which is corporate income tax. The purpose of this study is to test the influence of ownership of Taxpayer Identification Number (NPWP) with PKP status, tax checking, tax collection and taxpayer compliance with corporate income tax revenue. The 4 variables studied include ownership of the Taxpayer Identification Number (NPWP) with PKP status, tax checking, tax collection and taxpayer compliance as independent variables and corporate income tax revenue as a dependent variable. This study was tried at the Primary Tax Service Office located in the Ngawi area. The study employs multiple linear regression analysis as well as hypothesis testing. The data used comes from primary data. The procedure for taking illustrations used is purposive sampling with illustration measurements using the formula slovin alpha 10%. The results of the study show that the obligation to own an NPWP with PKP status, Tax Collection, and Taxpayer Compliance have a significant negative effect on Corporate Income Tax. On the contrary, Tax Checking has a significant positive influence on Corporate Income Tax. Regarding this, it means that if it continues to be many tax auditors check taxes until corporate income tax revenues continue to increase.*

**Keywords:** *Obligation to Ownership of NPWP with PKP Status, Tax Audit, Tax Collection, Taxpayer Compliance, Corporate Income Tax.*

**Abstrak.** Pajak pemasukan ialah salah satu sumber utama penerimaan pajak di KPP Pratama Ngawi, spesialnya pajak penghasilan badan. Riset ini bertujuan buat menguji pengaruh kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) berstatus PKP, pengecekan pajak, penagihan pajak, serta kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Keempat variabel yang diteliti merupakan kepemilikan NPWP berstatus PKP, pengecekan pajak, penagihan pajak, serta kepatuhan wajib pajak selaku variabel independen, dan penerimaan pajak penghasilan badan selaku variabel dependen. Riset ini dicoba di Kantor Pelayanan Pajak Pratama di daerah Ngawi memakai analisis regresi linear berganda serta pengujian hipotesis. Informasi yang digunakan berasal dari informasi primer dengan tata cara purposive sampling serta dimensi ilustrasi ditetapkan memakai rumus Slovin dengan alpha 10%. Hasil riset menampilkan kalau kepemilikan NPWP berstatus PKP, penagihan pajak, serta kepatuhan wajib pajak mempengaruhi negatif secara signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Kebalikannya, pengecekan pajak mempunyai pengaruh positif secara signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan, yang berarti kalau terus menjadi banyak pemeriksa pajak melaksanakan pengecekan, hingga penerimaan pajak penghasilan badan hendak terus menjadi bertambah.

**Kata kunci:** Kewajiban Kepemilikan NPWP Berstatus PKP, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, PPh Badan.

## 1. LATAR BELAKANG

Pemasukan negara berasal dari bermacam zona, dengan penerimaan utama dari pajak. Pajak berfungsi krusial dalam menunjang pembangunan serta tingkatan kesejahteraan rakyat, menjadikannya sumber utama pemasukan negeri buat menggapai kemakmuran (Anggara, 2021). Buat melakukan pembangunan nasional secara mandiri, pemerintah wajib tingkatan donasi pajak selaku sumber utama pemasukan negeri. Pemerintah bisa menggapai ini dengan

tingkatkan kepatuhan harus pajak. Pajak memainkan kedudukan berarti dalam guna pemerintahan, semacam penyediaan layanan publik, pembangunan infrastruktur, serta pemenuhan kebutuhan warga. Pemerintah berharap donasi pajak terhadap pemasukan negeri bertambah tiap tahun. Salah satu upaya pemerintah merupakan membagikan No Pokok Harus Pajak (NPWP) kepada tiap harus pajak (Jullyantye dkk, 2020).

Marani, dkk (2020) buat melindungi kepatuhan, harus pajak yang penuhi kriteria wajib ditilik. Pengecekan pula membagikan dampak jera kepada harus pajak yang melanggar peraturan, menghindari pelanggaran di masa depan. Pembinaan serta pengawasan harus pajak wajib berkesinambungan. Walaupun sistem pemungutan pajak merupakan self- assessment, DJP masih bisa menghasilkan ketetapan perpajakan. Pengecekan diawali dari pemberitahuan pajak dalam Surat Pemberitahuan Pajak (SPT). Petugas mempelajari kelengkapan serta kesalahan SPT, membagikan ciri terima bila SPT lengkap ataupun mengembalikannya buat revisi bila terdapat kesalahan.

Pada tahun 2022, 2 konsultan pajak, Aulia Imran Magribi serta Ryan Ahmad Ronas, ditahan sebab menyuap pejabat Ditjen Pajak buat merekayasa perhitungan pajak PT Gunung Madu Plantations (GMP). Mereka membagikan suap sebesar Rp13, 5 miliar kepada sebagian pejabat serta memperoleh bagian 10 persen dari fee PT GMP. Angin Prayitno membuat kebijakan buat mendapatkan keuntungan dari pengecekan pajak, serta Yulmanizar berjumpa dengan Aulia serta Ryan buat merekayasa nilai pajak. General Manager PT GMP memerintahkan bawahannya buat menghasilkan cek fiktif yang dicatat selaku "dorongan sosial." (Kompas. com, 26/ 07/ 22).

Dengan persetujuan DPR RI, diresmikan Undang- Undang No 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak. Bagi UU ini, penagihan pajak merupakan ” Penagihan pajak merupakan serangkaian aksi buat membenarkan kalau penanggung pajak melunasi utang pajak dan bayaran penagihan pajak, yang meliputi aksi menegur ataupun memperingatkan, melaksanakan penagihan tiba- tiba serta sekalian, membagikan pesan paksa, merekomendasikan penangkalan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, serta menjual benda yang sudah disita.”

Kepatuhan harus pajak ialah aspek berarti buat memaksimalkan penerimaan pajak (Sulistiyorini & Latifah, 2022). Kepatuhan ini tercermin dari uraian harus pajak tentang peraturan perpajakan, keahlian menghitung pajak dengan rinci, pembayaran pajak pas waktu, serta pengisian SPT dengan lengkap. Pengetahuan tentang peraturan perpajakan diharapkan tingkatkan kepatuhan harus pajak, yang pada gilirannya tingkatkan penerimaan pajak. Di KPP Pratama Ngawi, pajak pemasukan mendominasi penerimaan pajak, dengan donasi signifikan

dari pajak pemasukan tubuh, semacam yang ditunjukkan oleh realisasi penerimaan pajak di situ.

**Tabel 1. Tabel Data Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Badan KPP Pratama Ngawi**

Tahun	Realisasi Penerimaan	Growth
2018	Rp 13.435.994.415	17,11%
2019	Rp 16.473.560.878	22,61%
2020	Rp 13.958.017.876	-15,27%
2021	Rp 23.380.184.441	67,50%
2022	Rp 37.697.219.218	24,82%

*Sumber data: djpk kemenkeu 2023*

Tabel 1. menampilkan fluktuasi realisasi penerimaan pajak pemasukan tubuh di KPP Pratama Ngawi sepanjang 5 tahun terakhir. Walaupun terdapat penyusutan pada tahun 2020, pajak pemasukan tubuh senantiasa mempengaruhi signifikan. Oleh sebab itu, pemungutan pajak pemasukan tubuh wajib terus dilaksanakan serta ditingkatkan buat menunjang pemasukan negeri. Pemerintah bisa tingkatkan penerimaan pajak dengan sediakan layanan publik, semacam Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Di Kabupaten Ngawi, cuma terdapat satu KPP Pratama yang melayani daerah Kabupaten Ngawi serta Kabupaten Magetan. Banyak pengusaha UMKM di wilayah ini belum mengukuhkan diri selaku Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebab minimnya pengetahuan tentang kewajiban perpajakan.

Riset Roulani, dkk (2020) dengan judul Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pengecekan Pajak, serta Penagihan Pajak dalam Upaya Kenaikan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu. Dari hasil riset ini dipaparkan kalau ketiga variabel tidak mempengaruhi dalam upaya kenaikan penerimaan pajak di KPP Pratama Kotamobagu. Perbandingan dengan riset ini ialah ada pada objek riset, riset ini mengambil objek di KPP Pratama Ngawi.

Riset ini pula fokus pada pemasukan pajak tubuh di KPP Pratama Ngawi, berbeda dengan riset lain yang bisa jadi mempelajari variabel ataupun objek yang berbeda, semacam penerimaan pajak secara universal ataupun di posisi yang berbeda. Riset ini meningkatkan variabel independen berbentuk kewajiban NPWP berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP), yang belum banyak diteliti. Fokus riset pada KPP Pratama Ngawi membagikan pengetahuan baru tentang dinamika penerimaan pajak di posisi tersebut. Dengan mengeksplorasi kewajiban NPWP, pengecekan pajak, penagihan pajak, serta kepatuhan harus pajak secara bertepatan, riset ini menawarkan analisis yang lebih komprehensif dibanding riset lebih dahulu yang kerap cuma fokus pada satu ataupun 2 variabel. Riset ini relevan dengan kebijakan perpajakan terbaru

di Indonesia yang bertujuan tingkatkan kepatuhan harus pajak serta menguatkan sistem perpajakan.

## **2. TEORI**

### **Teori Atribusi**

Fritz Heider (1958) dalam Griffin (1998) mengemukakan teori atribusi, yang menarangkan gimana orang memperhitungkan sikap bersumber pada atribusi internal ataupun eksternal. Teori ini berfokus pada gimana orang menginterpretasikan aksi seorang dengan memikirkan aspek internal (kendali individu) serta eksternal (pengaruh area). Terdapat 2 kekeliruan atribusi utama: awal, menyangka aspek internal lebih berarti dibanding aspek eksternal, serta kedua, mengaitkan kesuksesan dengan aspek internal serta kegagalan dengan aspek eksternal (Robbins, 2006 dalam Gadis, dkk 2021). Riset ini mempraktikkan teori atribusi buat menguasai kewajiban perpajakan, semacam kepemilikan NPWP berstatus PKP, pengecekan pajak, penagihan pajak, serta kepatuhan harus pajak, dengan menyoroti faktor-faktor internal dalam konteks tersebut.

### **Pajak**

Pajak merupakan donasi harus dari warga kepada negeri yang bertabiat memforsir serta tidak langsung membagikan imbalan khusus. Pajak digunakan buat membiayai pengeluaran pemerintah demi kemakmuran rakyat, walaupun khasiatnya tidak senantiasa lekas dialami oleh pembayar pajak. Bagi Undang- Undang Nomor. 16 Tahun 2009, pajak merupakan donasi harus yang diatur undang- undang tanpa imbalan langsung. Formal (2016) serta Soemitro (2017) mendefinisikan pajak selaku iuran yang dipaksakan tanpa jasa timbal balik langsung, sebaliknya Mardiasmo (2018) menekankan pajak selaku kewajiban buat kesejahteraan warga. Secara totalitas, pajak merupakan iuran harus yang dialokasikan buat keperluan negeri tanpa imbalan langsung untuk warga.

### **Penerimaan Pajak Penghasilan Badan**

Menurut Undang- Undang Nomor. 36 Tahun 2008, pajak pemasukan merupakan pajak yang dikenakan atas pemasukan yang diterima ataupun diperoleh dalam satu tahun pajak. Pajak ini ialah kewajiban harus pajak buat kepentingan negeri serta warga. Pajak pemasukan (PPh Pasal 25) merupakan angsuran pajak yang wajib dibayar tiap bulan oleh tubuh usaha buat tahun pajak berjalan, dengan tarif 22% bagi Peraturan Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Agustina serta Hartono (2021) mendefinisikan pajak pemasukan tubuh selaku pajak langsung atas keuntungan industri, sebaliknya Febrisari serta Wahyudi (2022) menyebutnya selaku pajak atas

laba tubuh. Pajak pemasukan badan merupakan laba yang diperoleh tubuh usaha sehabis dikurangi beban- beban cocok syarat perundang- undangan.

### **Kewajiban Kepemilikan NPWP Berstatus PKP**

Menurut Undang- Undang KUP Pasal 1 serta 6, No Pokok wajib Pajak (NPWP) merupakan no bukti diri yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak kepada harus pajak buat administrasi perpajakan. NPWP mempermudah harus pajak dalam penuhi kewajiban perpajakan, semacam pembayaran pajak serta pergantian informasi usaha. Terdapat 2 tipe NPWP: NPWP Individu serta NPWP Tubuh. NPWP Tubuh diberikan kepada industri dengan pemasukan. Kepemilikan NPWP berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP) dibutuhkan buat tubuh usaha yang penuhi ketentuan tertentu. Pengukuhan selaku PKP berkaitan dengan kepatuhan perpajakan, di mana terus menjadi banyak harus pajak yang mengukuhkan diri selaku PKP, hingga kepatuhan serta penerimaan pajak hendak bertambah.

### **Pemeriksaan Pajak**

Undang- Undang No 7 Tahun 2021, pengecekan pajak merupakan proses pengumpulan serta pengolahan informasi secara objektif serta handal buat menguji kepatuhan harus pajak terhadap kewajiban perpajakan. Ramadhan dkk (2021) serta Mardiasmo (2018) menarangkan kalau pengecekan pajak mengaitkan pengumpulan, pengolahan, serta pengujian informasi ataupun fakta buat membenarkan kepatuhan perpajakan. Penghindaran pajak terjalin kala harus pajak menjauhi aksi yang kurangi kewajiban pajak. Direktur Jenderal Pajak mempunyai wewenang buat melaksanakan pengecekan guna memperhitungkan kepatuhan perpajakan. Proses pengecekan diawali dengan pesan perintah pengecekan serta berakhir dengan laporan yang mencakup hasil serta data relevan.

### **Penagihan Pajak**

Bagi Undang- Undang No 19 Tahun 2000 Pasal 1 ayat (9), penagihan pajak mengaitkan bermacam aksi buat membenarkan penanggung pajak melunasi utang pajak, tercantum menegur, membagikan pesan paksa, melaksanakan penyitaan, serta menjual benda yang disita. Sulistyorini serta Latifah (2022) meningkatkan kalau penagihan dicoba secara tegas serta tidak berubah- ubah buat mendesak kepatuhan harus pajak. Penagihan pajak wajib cocok dengan syarat hukum supaya efisien. Dirjen Pajak bertanggung jawab atas penerapan penagihan buat menunjang penerimaan pajak (Suryadi&Subardjo, 2019).

### **3. HIPOTESIS**

H1 : Kewajiban Kepemilikan NPWP Berstatus PKP berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.

H2 : Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

H3 : Penagihan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.

H4 : Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.

### **4. METODE**

#### **Jenis Penelitian**

Jenis studi yang digunakan dalam studi ini ialah studi kuantitatif deskriptif. Studi kuantitatif yakni pendekatan studi yang mengenakan data- informasi berupa angka dan ilmu pasti buat meyakinkan hipotesis studi (Waruwu, 2023).

#### **Populasi dan Sampel**

Populasi yang digunakan dalam studi ini ialah seluruh wajib pajak badan berstatus Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Ngawi. Jumlah wajib pajak badan yang terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak dengan status aktif ialah 7. 924 dengan ilustrasi yang telah dihitung mengenakan rumus slovin diperoleh ilustrasi kurang lebih sebagian 99 Wajib Pajak Badan berstatus PKP, sehabis itu hendak digunakan yang dapat mewakili populasi sebagian 100 Wajib Pajak badan berstatus PKP. Tata cara sampling yang dipakai ialah purposive sampling.

#### **Metode Pengumpulan Data**

Dalam riset ini, informasi yang digunakan oleh periset merupakan informasi primer. Tata cara pengumpulan informasi yang digunakan oleh periset merupakan dengan menyebarkan kuesioner secara langsung kepada wajib pajak badan berstatus PKP aktif yang terdaftar di KPP Pratama Ngawi.

#### **Teknik Analisis Data**

Tata cara analisis informasi yang digunakan buat mengevaluasi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam riset ini memakai program IBM SPSS tipe 24. Analisis regresi linier berganda diterapkan buat mengenali ikatan linier.

$$Y = \alpha + \beta_1KP + \beta_2PemP + \beta_3PenP + \beta_4KWP + \epsilon$$

## Uji Asumsi Klasik

Uji anggapan klasik dalam analisis regresi ialah langkah berarti buat membenarkan kalau model regresi penuh syarat- syarat bawah supaya hasil analisis bisa dipercaya, dengan uji yang di antaranya adalah uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas.

## 5. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Uji Asumsi Klasik

Analisis regresi digunakan buat mendapatkan persamaan regresi dengan memasukkan variabel satu per satu, sehingga bisa mengenali pengaruh variabel dari yang sangat kokoh sampai yang sangat lemah.

**Tabel 2. Hasil Uji Regresi Linier Berganda**

Model	<i>Unstandardized Coefficients</i>	t	Sig.	Simpulan	
	B				
1	(Constant)	48,225	14,856	0,000	
	Kewajiban Kepemilikan Berstatus PKP	-,209	-5,774	0,000	Berpengaruh Negatif Signifikan
	Pemeriksaan Pajak	,206	6,469	0,000	Berpengaruh Positif Signifikan
	Penagihan Pajak	-,187	-4,950	0,000	Berpengaruh Negatif Signifikan
	Kepatuhan Wajib Pajak	-,742	-13,674	0,000	Berpengaruh Negatif Signifikan

$$Y = 48,225 + (-0,209)KP + 0,206PemP + (-0,187)PenP + (-0,742)KWP + \varepsilon$$

Nilai konstanta sebesar 48, 225 menampilkan kalau bila seluruh variabel independen (X1: kewajiban NPWP PKP, X2: pengecekan pajak, X3: penagihan pajak, X4: kepatuhan harus pajak) dikira konstan ataupun nol, penerimaan pajak pemasukan tubuh (Y) senantiasa 48, 225. Koefisien regresi X1 merupakan -0,209, menunjukkan kalau kenaikan kewajiban NPWP PKP kurangi penerimaan pajak. Kebalikannya, koefisien regresi X2 merupakan 0, 206, menampilkan kalau akumulasi pengecekan pajak tingkatan penerimaan pajak. Koefisien regresi X3 merupakan -0,187, menampilkan penyusutan penerimaan pajak dengan kenaikan penagihan pajak. Koefisien regresi X4 merupakan -0,742, yang menampilkan penyusutan penerimaan pajak dengan meningkatnya kepatuhan harus pajak.

### Uji Normalitas

Dalam riset ini pengujian normalitas memakai One- Sample Kolmogorov- Smirnov Test. Hasil uji normalitas bisa dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3 Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov**

<i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>	
	<i>Unstandardized Residual</i>
N	100
<i>Asymp. Sig</i>	0,200

Bersumber pada hasil informasi diatas bisa dikenal kalau besarnya nilai signifikansi *two tailed test* sebesar 0,200. Bisa dimaksud kalau nilai signifikansi  $0,200 > 0,05$ , sehingga bisa disimpulkan kalau distribusi informasi dalam riset ini berdistribusi wajar.

### Uji Multikolinearitas

Prasyarat yang wajib terpenuhi dalam model regresi merupakan tidak terdapatnya multikolinieritas, dengan metode memandang nilai tolerance serta *Variance Inflation Factor* (VIF) pada model regresi.


**Tabel 4 Hasil Uji Multikolinearitas**

<i>Coefficients</i>			
Model		<i>Collinearity Statistics</i>	
		<i>Tolerance</i>	VIF
1	<i>(Constant)</i>		
	X1	0,983	1,017
	X2	0,985	1,015
	X3	0,946	1,057
	X4	0,949	1,054

Bersumber pada tabel, nilai tolerance menampilkan kalau tidak terdapat variabel independen yang mempunyai nilai kurang dari 0, 1, menunjukkan tidak terdapatnya korelasi antar variabel independen. Nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) buat variabel independen merupakan Kewajiban kepemilikan NPWP berstatus PKP (X1) 1, 017, pengecekan pajak (X2) 1, 015, penagihan pajak (X3) 1, 057, serta kepatuhan harus pajak (X4) 1, 054, seluruh di dasar 10. Dengan demikian, tidak terdapat permasalahan multikolinearitas di antara variabel independen.

## Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan buat memastikan apakah varians residual berbeda antara pengamatan satu dengan yang yang lain dalam model regresi.



**Gambar 1. Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Bersumber pada grafik scatterplot, informasi tersebar di dekat angka 0 pada sumbu Y tanpa pola yang jelas, menampilkan kalau tidak terdapat heteroskedastisitas pada model regresi. Dengan demikian, model regresi ini layak digunakan buat memprediksi penerimaan pajak bersumber pada variabel kewajiban kepemilikan NPWP berstatus PKP, pengecekan pajak, penagihan pajak, serta kepatuhan harus pajak.

## Pengujian Hipotesis

### Uji T (Parsial)

Uji t digunakan buat mengevaluasi pengaruh tiap- tiap variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Pada tingkatan signifikansi 0,05, bila nilai signifikansi  $< 0,05$ , hingga  $H_0$  ditolak serta  $H_1$  diterima, menampilkan kalau variabel independen mempengaruhi signifikan. Kebalikannya, bila nilai signifikansi  $> 0,05$ , hingga  $H_0$  diterima serta  $H_1$  ditolak, menampilkan kalau variabel independen tidak mempengaruhi signifikan.

**Tabel 4 Hasil Uji t**

Model		Standardized Coefficients		Sig.
		Beta	t	
1	(Constant)		14,856	0,000
	X1	-0,312	-5,774	0,000
	X2	0,349	6,469	0,000
	X3	-0,272	-4,950	0,000
	X4	-0,751	-13,674	0,000

Bersumber pada tabel, ikatan antara variabel independen serta dependen secara parsial menampilkan kalau seluruh variabel independen mempengaruhi signifikan terhadap variabel dependen

dengan signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Variabel pengecekan pajak (X2) dengan nilai t hitung 6,469 mempengaruhi positif terhadap penerimaan pajak, sebab t hitung lebih besar dari t tabel (0,661). Kebalikannya, variabel kewajiban kepemilikan NPWP berstatus PKP (X1) dengan t hitung- 5,774, penagihan pajak (X3) dengan t hitung- 4,950, serta kepatuhan harus pajak (X4) dengan t hitung- 13,674 mempengaruhi negatif terhadap penerimaan pajak, sebab t hitung lebih kecil dari t tabel.

### **Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Pengujian koefisien determinasi bertujuan buat mengukur seberapa besar donasi variabel independen terhadap variabel. Bila nilai  $R^2$  mendekati 1, berarti variabel independen nyaris seluruhnya menarangkan alterasi variabel dependen. Kebalikannya, bila nilai  $R^2$  mendekati 0, berarti keahlian variabel independen dalam menarangkan alterasi variabel dependen sangat terbatas.

**Tabel 4 Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Model	<i>Adjusted R Square</i>
1	0,717

Bersumber pada tabel, nilai Adjusted R Square sebesar 0,717 menampilkan kalau 71,7% alterasi penerimaan pajak pemasukan tubuh dipengaruhi oleh variabel- variabel semacam kewajiban kepemilikan NPWP berstatus PKP, pengecekan pajak, penagihan pajak, serta kepatuhan harus pajak. Dengan kata lain, 71,7% dari alterasi penerimaan pajak bisa dipaparkan oleh variabel- variabel tersebut.

## **6. PEMBAHASAN**

### **Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP Berstatus PKP terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan**

Hasil riset menampilkan kalau kewajiban kepemilikan NPWP berstatus PKP mempengaruhi negatif secara signifikan terhadap penerimaan pajak pemasukan tubuh, dengan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Terus menjadi banyak harus pajak tubuh yang terdaftar selaku PKP, terus menjadi disiplin mereka dalam membayar pajak, yang pada gilirannya tingkatkan penerimaan pajak. NPWP berstatus PKP berperan selaku bukti diri perpajakan serta fasilitas administrasi buat melindungi kedisiplinan serta pengawasan perpajakan. Di KPP Pratama Ngawi, kepemilikan NPWP berstatus PKP dinilai sangat baik dengan presentase 93,8%, walaupun pengaruh terbanyak ada pada penanda sanksi pajak serta terkecil pada guna NPWP. Hasil riset ini berlawanan dengan riset oleh Ramadhan dkk. (2017) serta Marani (2020) yang menciptakan kalau kewajiban kepemilikan NPWP mempengaruhi positif secara signifikan

terhadap penerimaan pajak pemasukan tubuh. Pemerintah mempraktikkan kebijakan kewajiban NPWP serta NPPKP buat tingkatkan penerimaan negeri, dengan NPWP berperan selaku bukti diri harus pajak yang berarti dalam penunji kewajiban perpajakan serta guna yang lain.

### **Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan**

Hasil riset menampilkan kalau pengecekan pajak mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak pemasukan tubuh, dengan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Maksudnya, terus menjadi banyak pengecekan dicoba, terus menjadi besar penerimaan pajak pemasukan tubuh. Pada KPP Pratama Ngawi, pengecekan pajak dinilai baik dengan persentase 92, 65%, dengan penanda tipe pengecekan menemukan nilai paling tinggi serta penanda guna tujuan pengecekan menemukan nilai terendah. Daya guna pengecekan pajak yang dicoba cocok Keputusan Menteri Keuangan No 545/KMK. 04/ 2000 berfungsi berarti dalam tingkatkan penerimaan pajak, lewat pengawasan yang efisien serta pengendalian intern buat kurangi kecurangan harus pajak. Hasil riset ini tidak berubah- ubah dengan riset Septiyawan (2019) yang menampilkan ikatan positif signifikan antara pengecekan pajak serta penerimaan pajak pemasukan tubuh. Pengecekan pajak diharapkan mendesak kebenaran serta kelengkapan dalam pelaporan, penyerahan, pemotongan, pemungutan, serta penyetoran pajak oleh harus pajak.

### **Pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan**

Hasil riset ini menampilkan kalau penagihan pajak mempengaruhi negatif signifikan terhadap penerimaan pajak pemasukan tubuh, dengan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Maksudnya, walaupun penagihan pajak dicoba, penerimaan pajak pemasukan tubuh tidak bertambah secara signifikan. Penagihan pajak pada KPP Pratama Ngawi menampilkan nilai persentase 93, 06%, menunjukkan penagihan pajak diterapkan dengan baik, paling utama dalam tahapan penagihan, walaupun pengelompokan penagihan mempunyai persentase lebih kecil. Penagihan pajak bertujuan buat membenarkan kewajiban pajak harus pajak, namun hasil riset ini berlawanan dengan penemuan Hanifa & Binekas (2023) yang melaporkan ikatan positif antara penagihan pajak serta penerimaan pajak pemasukan tubuh.

### **Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan**

Hasil riset ini menampilkan kalau kepatuhan harus pajak mempengaruhi negatif signifikan terhadap penerimaan pajak pemasukan tubuh, dengan nilai signifikansi  $0\ 000 < 0,05$ . Ini berarti kalau walaupun kepatuhan harus pajak dalam penunji kewajiban perpajakan bertambah, penerimaan pajak pemasukan tubuh tidak menampilkan kenaikan yang signifikan. Kepatuhan harus pajak pada KPP Pratama Ngawi mendapatkan nilai persentase 89,25%, paling utama pada penanda pelayanan petugas pajak, namun rendah pada penanda pembayaran pajak.

Riset ini tidak sejalan dengan hasil Sulistyorini & Latifah (2022) yang menciptakan ikatan positif signifikan antara kepatuhan harus pajak serta penerimaan pajak pemasukan tubuh.

### **Implikasi**

Model teoritis dalam riset ini bertujuan untuk menguasi pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP PKP, pengecekan pajak, penagihan pajak, serta kepatuhan harus pajak terhadap penerimaan pajak pemasukan tubuh. Riset menekankan pentingnya kerjasama antara petugas pajak serta harus pajak, dengan petugas yang cermat serta harus pajak yang sadar mendaftar selaku PKP. Bila harus pajak lalai, fiskus bisa menghasilkan pesan paksa. Pemeriksa pajak diharapkan tingkatkan mutu serta kuantitas pengecekan, dengan penilaian berkala untuk menghindari permasalahan. Penagihan pajak wajib difokuskan pada pembinaan supaya harus pajak lebih kooperatif, sebab kepatuhan harus pajak sangat berarti untuk tingkatkan penerimaan pajak.

### **KESIMPULAN**

Kepemilikan NPWP berstatus PKP mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap penerimaan pajak pemasukan tubuh pada KPP Pratama Ngawi. Pemeriksaan Pajak mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak pemasukan tubuh pada KPP Pratama Ngawi. Penagihan pajak mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap penerimaan pajak pemasukan tubuh pada KPP Pratama Ngawi. Kepatuhan harus pajak mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap penerimaan pajak pemasukan tubuh pada KPP Pratama Ngawi.

Untuk tingkatkan kepemilikan NPWP berstatus PKP serta kepatuhan harus pajak, KPP Pratama Ngawi butuh membagikan arahan yang jelas mengenai NPWP selaku bukti diri harus pajak. Pengecekan pajak wajib disesuaikan dengan jam kerja serta diinformasikan kepada harus pajak paling tidak satu pekan lebih dahulu. Penagihan pajak butuh didukung dengan pesan teguran serta paksa dalam waktu satu tahun supaya harus pajak lebih sadar hendak kewajibannya. Tidak hanya itu, KPP Pratama Ngawi wajib membagikan uraian yang jelas tentang pentingnya pembayaran pajak pas waktu untuk tingkatkan kepatuhan harus pajak.

### **DAFTAR REFERENSI**

- Agustina, N. Z., & Hartono, D. (2022). Dampak Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan Dan Pajak Pertambahan Nilai Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 6(4), 458-462.
- Anggara, D. M. (2021). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Provinsi Dki Jakarta. *Jurnal Mahasiswa Lppm Stie-Gk Muara Bulian*, 1(1), 195–208.

- Febrisari, F., & Wahyudi, D. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pajak Penghasilan Badan (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Tahun 2015-2019). *Jurnal Nusantara: Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(1), 108-122.
- Hanifa, D. M., & Binekas, B.(2023). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan. *Journal Of Social Science Research*, 3(2), 4317–4329.
- Jullyantye, Y., Samba, P., Akuntansi, P. S., Tinggi, S., Ekonomi, I., & Pajak, P. (2020). Pengaruh Kewajiban Kepemilikan Npwp , Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak. *Journal Of Economic And Business*. 3(1), 57–66.
- Madiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi 2018*: Andi, Yogyakarta Sulistyorini, E., & Latifah, N. (2022). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Di Kpp Pratama Pati Tahun 2016-2019). *Fokus Emba*, 01(01), 105–112.
- Marani, O., Simanjuntak, A., & Seralurin, Y. C. (2020). Dampak Kepemilikan Npwp, Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak. *Accounting Research Unit (Aru Journal)*, 1(1), 23–32.
- Ramadhan, F., Firdaus, N. Y., & Wahyuni, E. S. (2021). Pengaruh Kewajiban Kepemilikan Npwp, Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Wilayah Batam Utara). *Menara Ekonomi*, Vii(3), 20–34.
- Robbins, S. P. (2011). *Organizational Behavior (Edition 13)*. New Jersey: Pearson Education.
- Septiyawan. (2019). Analisis Pengaruh Tingkat Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Di Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Tanah Abang Satu Periode 2016-2018. *Jurnal Akuntansi Dan Pasar Modal (Japm)*, 2(2), 86-98.
- Suryadi, T.L., & Subardjo. (2019). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (Jira)*, 8(4), 1-22.
- Waruwu, M. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tambusai* , 7(1), 2896–2910.